

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) telah ditetapkan, sehingga Indonesia harus memperkuat sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM). Pemerintah mewajibkan seluruh produk industri yang beredar di dalam negeri menggunakan/memenuhi SNI. Pada saat wajib SNI dikeluarkan terhadap sektor-sektor tertentu maka peredaran barang di luar SNI tidak dapat lagi beredar [1]. Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) dan berlaku secara nasional (PP RI No. 102 Tahun 2000). BSN adalah badan yang membantu Presiden dalam menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standarisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan SNI masih bersifat sukarela untuk diterapkan pelaku usaha. Standarisasi dimaksudkan untuk meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan maupun untuk pelestarian fungsi lingkungan hidup, serta untuk membantu kelancaran perdagangan dan mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan. Masalah-masalah yang berhubungan dengan keselamatan, kesehatan dan keamanan dalam masyarakat dan dunia usaha banyak terjadi karena belum ada atau belum diterapkannya standar. Contoh kejadian yang membahayakan keselamatan, kesehatan dan keamanan di masyarakat adalah keracunan makanan akibat bahan berbahaya dalam makanan, anak-anak terluka/terkena penyakit karena mainan yang tidak aman, dan lain-lain.

Dalam perkembangannya, penerapan SNI untuk pangan ada yang bersifat wajib dan ada yang bersifat sukarela. SNI wajib bagi produk pangan seperti: Garam konsumsi Beryodium (SNI 01-3556-2000), Gula Rafinasi (SNI SNI 01-3140.2-2006), Tepung Terigu (SNI 01.3751-2000/Rev.1995), Air Minum dalam Kemasan (SNI 01-3553-2006), Coklat Bubuk (SNI 3747:2009), dan Minyak Goreng (SNI 01-3741-2002). Ada juga SNI wajib bagi produk non pangan diantaranya adalah Ban, Mainan anak-anak, Pupuk anorganik tunggal, helm, dan lain sebagainya. Pada UMKM dengan produk khas daerah Palembang seperti Usaha Pempek dan Usaha Songket penerapan SNI masih bersifat sukarela. Standar yang berhubungan dengan proses pengolahan ikan sebagai bahan baku pempek dan proses untuk produk Pempek itu sendiri sudah dikeluarkan oleh BSN yaitu SNI 7661.3:2013 (pempek ikan rebus beku) dan SNI 01-2326-1991 (produk perikanan). SNI menjadi perhatian pemerintah karena berkaitan dengan kesehatan, keamanan dan keselamatan warga negaranya.

Ada tiga macam sertifikat SNI yang ditawarkan BSN bagi UKM/UMKM yaitu SNI ISO 9001, SNI CAC/CRP 1:2011 dan SNI Produk (BSN, 2015; KAN, 2015). Pendampingan/pembimbingan penerapan SNI dikhususkan bagi UMKM untuk jenis produk khas daerah Palembang yaitu yaitu pempek, kerupuk kemplang dan songket agar. Penerapan Produk belum dapat dapat ditawarkan pada UMKM-UMKM tersebut karena belum tersedia LSPro dengan lingkup terkait produk. Oleh karenanya hanya SNI ISO 9001 atau SNI CAC/CRP 1:2011 yang ditawarkan untuk UMKM pangan yaitu pempek dan kerupuk kemplang. Sedangkan UMKM Non Pangan yaitu songket ditawarkan penerapan SNI ISO 9001. Penerapan SNI ISO 9001:2008 pada dasarnya berisi persyaratan Sistem Manajemen Mutu. Manfaat SNI ISO tersebut adalah untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja, meningkatkan komunikasi, semangat dan kepuasan kerja, meningkatkan kepuasan dan kepercayaan pelanggan, meningkatkan persepsi pelanggan dan memperbaiki image perusahaan, meningkatkan daya saing dan peluang pasar, dan meningkatkan kompetensi SDM.

Dengan adanya MEA maka negara Indonesia menjadi salah satu pasar dan tujuan bisnis serta basis produksi di ASEAN yang akan terjadi arus pergerakan barang, jasa, investasi tenaga terampil dan arus modal yang lebih bebas [3]. Kerjasama di ASEAN meliputi banyak bidang beberapa diantaranya yang berhubungan dengan UMKM yaitu kerjasama di bidang teknologi informasi dan komunikasi dan kerjasama bidang UMKM. Tantangan dan implementasi dalam kegiatan ekonomi UMKM yaitu berhubungan dengan pendanaan (*self help*) dan saling membantu antar anggota ASEAN. Untuk bisa bersaing dalam pasar MEA UMKM harus memiliki daya saing produk/perusahaan agar bisa mendominasi atau bertahan. Dalam konteks pemberlakuan MEA, daya saing yang baik merupakan hal yang mutlak yang harus dimiliki UMKM [2].

Universitas Katolik Musi Charitas (UKMC) sebagai salah satu Perguruan Tinggi Swasta di provinsi Sumatera Selatan berkeinginan kuat untuk turut ambil bagian dalam mempersiapkan UMKM khususnya UMKM yang produknya merupakan produk unggulan dan produk khas daerah. Kendala Utama yang dihadapi dalam usaha awal adalah memupuk kesadaran UMKM akan pentingnya SNI dalam meningkatkan daya saing UMKM. Tidak sedikit UMKM yang berpikir bahwa selama ini tanpa SNI-pun, produk mereka tetap laku terjual. Lima UMKM yang bersedia didampingi untuk mempersiapkan dokumentasi penerapan SNI ISO 9001:2008 adalah Pempek T, Pempek G, Pempek H, SZ, dan KKA. Berdasarkan identifikasi awal, diperoleh data kesiapan penerapan standar SNI setiap UMKM yang hasilnya masih relatif rendah.

Dari 5 UMKM yang siap didampingi tersebut 1 UMKM yang dijadikan fokus pada penelitian ini dalam proses penyusunan dokumen mutu agar memenuhi persyaratan untuk diajukan sertifikasi SNI ISO 9001:2008. Proses pendampingan yang dimaksud yaitu proses internalisasi akan pentingnya standard mutu dan proses penyusunannya

1.2 Perumusan masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya rumusan masalah penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi SNI ISO 9001:2008 khususnya untuk UMKM Pempek T?
2. Faktor-faktor apakah yang berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi SNI ISO 9001:2008 khususnya untuk UMKM pempek T?